

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini banyak terjadi ketidakpatuhan masyarakat terhadap lalu lintas di berbagai komunitas urban besar di Indonesia sehingga tidak mengherankan jika terjadi kecelakaan biasa, misalnya model yang terjadi di ibu kota Jakarta. Ketika situasi menuntut agar segala sesuatunya bergerak cepat, yang terjadi di jalan-jalan Jakarta adalah kebalikannya, khususnya pelanggaran dan gejalak. Perkembangan arus lalu lintas di Indonesia semakin hari semakin lambat, hal ini terjadi karena satu permasalahan yang sulit yaitu kemacetan. Kemacetan lalu lintas sebagai pemicu utama kemacetan di Jakarta tampaknya telah mendapatkan sedikit informasi. Cukup sering komunikasi luas tidak bosan menutupi kemacetan Jakarta dengan berbagai macam masalah. Kemacetan lalu lintas sering terjadi di wilayah pinggiran Jakarta, terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kerja yang panjang (pagi dan sore), sering terjadi pada konvergensi yang tidak dilengkapi dengan lampu lalu lintas dan petugas lampu lalu lintas. Penyebab kemacetan lalu lintas biasanya karena pengguna jalan yang tidak terkendali, saling menyambar, melewati jalur yang tidak boleh dilewati, lancang, mengabaikan peraturan lalu lintas, apatis, jalur parkir digunakan untuk berbagai tujuan seperti tempat pemberhentian, pertukaran, pasar, pangkalan transportasi umum. juga, ojek. Penggerak mendasar dari keributan dan kebingungan adalah tidak adanya perhatian pada kemacetan jam sibuk.

Pedoman atau hukum itu sendiri membutuhkan kesadaran. Lawful mindfulness adalah perhatian atau kualitas yang terkandung secara lokal tentang hukum saat ini, di sini yang diselesaikan adalah kualitas tentang kapasitas hukum, bukan evaluasi yang sah dari peristiwa-peristiwa substansial di arena publik. Namun demikian, saat ini masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, salah satunya mengabaikan asas-asas peraturan lalu lintas. Faktor prinsip yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lalu lintas antara lain tidak adanya kesadaran masyarakat atau kesadaran untuk berlalu lintas yang efisien, perilaku individu yang secara teratur mengabaikan pedoman yang ada, mengabaikan pemenuhan pengemudi dan puncak dari kendaraan mekanis itu sendiri, dan tidak adanya informasi tentang lalu lintas pedoman. Oleh karena itu derajat perhatian legitimasi kepada warga masih rendah sehingga mempengaruhi konsistensi legitimasi. Untuk itu diperlukan suatu persyaratan hukum.

Otorisasi hukum yang unik dalam hukum pidana adalah siklus yang sah sehubungan dengan kegiatan yang memerlukan undang-undang yang bertentangan dan dapat ditolak oleh pengaturan hukum yang sesuai. Demikian pula, ada pula yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang harus diupayakan demi kelancaran pelaksanaan undang-undang tersebut. Pemerataan hukum pidana di Indonesia dilakukan oleh lima yayasan, yaitu kepolisian, penyidik, hakim, lembaga remedial, dan pendukung. Polisi sebenarnya adalah salah satu ahli hukum yang mengungkap kasus sebagai modal dasar interaksi yang sah yang kemudian disiapkan oleh pemeriksa dan hakim di pengadilan. Pedoman yang sah

akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada perhatian daerah setempat untuk mengikuti undang-undang dan pengesahan undang-undang oleh para ahli yang berkompeten.

Asumsi yang meminta pekerjaan individu daerah dalam mendukung kewajiban polisi sejauh persetujuan di jam sibuk kemacetan untuk mengurangi kecelakaan. Pada dasarnya, polisi mengantisipasi persetujuan, maka pada saat itu pekerjaan polisi akan mudah dan layak. Polisi juga mengantisipasi kerja sama daerah dalam mencegah pelanggaran dan menjaga semuanya tetap terkendali.

Oleh karena itu, antara aparat hukum dan daerah, diyakini akan ada partisipasi yang dapat diterima sehingga undang-undang atau pedoman dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga segala bagian kehidupan daerah dapat dilakukan dengan berpedoman pada undang-undang atau pedoman-pedoman yang bersangkutan sehingga permintaan dan keamanan diakui di wilayah Indonesia. Dengan hadirnya aparat hukum, diharapkan memiliki pilihan untuk mengajukan permintaan yang sah di arena publik dan sekaligus memberikan tindakan tegas kepada para pelanggar hukum atau pedoman.

Secara sosiologis kesalahan adalah perilaku manusia yang dibuat oleh masyarakat. Terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat memiliki berbagai praktik, ada bagian-bagian tertentu di dalamnya yang memiliki contoh serupa. Keadaan saat ini dimungkinkan dengan adanya pengaturan aturan di arena publik.

Salah satu bagian kehidupan yang dapat dilihat dengan jelas adalah banyaknya pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan dan hal ini diikuti dengan peningkatan jumlah tabrakan kendaraan bermotor.

Sejalan dengan itu tingkat konsistensi dan keakraban masyarakat dengan rambu-rambu lalu lintas masih rendah. Terkait dengan hal tersebut, telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Motivasi di balik undang-undang ini tergantung pada Bagian II Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 adalah pengakuan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terlindungi, terlindung, berdaya guna, lancar dan terpadu dengan berbagai moda transportasi untuk memberdayakan perekonomian masyarakat, memajukan bantuan pemerintah, memperkokoh solidaritas dan kejujuran masyarakat, serta mempunyai pilihan untuk memelihara ketenangan negara. Pengakuan terhadap moral lalu lintas dan budaya masyarakat seperti pengakuan terhadap tuntutan hukum dan kepastian hukum bagi daerah setempat. Sejak perintah UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kondisi lalu lintas kita tampaknya belum membaik, dan anehnya pada umumnya akan menyalahgunakan pedoman lalu lintas. Disiplinnya rendah, seperti pengemudi angkutan umum, khususnya kendaraan pribadi, angkot, dan kendaraan angkut dan sepeda.

Sebagian besar pengemudi kendaraan tidak memahami pentingnya keamanan dalam mengemudikan kendaraan, namun juga pengemudi kendaraan yang diajari juga ikut menyalahgunakan peraturan lalu lintas. UU No. 22 Tahun 2009, seharusnya ada pilihan untuk memusnahkan atau mungkin membatasi kecelakaan mobil karena tindak pidana ringan dengan diberikan kewenangan pidana bagi pelanggarnya. Terlepas dari kedisiplinan pengemudi, jumlah tindak pidana lalu lintas yang terjadi cukup bergantung pada pekerjaan dan pergerakan Polisi Lalu

Lintas (Polantas) yang berada di ujung tombak penegakan hukum, terutama dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika Polantas serius mengarahkan sosialisasi peraturan lalu lintas dan memimpin tugas, diyakini jumlah yang didapat akan berkurang.

Disiplin berlalu lintas merupakan kesan disiplin masyarakat yang menunjukkan harga diri atau keluhuran suatu negara. Dengan cara ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus fokus pada sudut pendidikan kepada masyarakat yang diidentikkan dengan disiplin lalu lintas. Prosedur dan proyek untuk mengakui dan mengikuti keamanan, kesejahteraan, permintaan, dan lalu lintas yang lancar melalui latihan "Kesehatan Jalanan". Keamanan Jalan adalah program aksi untuk memastikan klien jalanan dan pengakuan akan kesejahteraan jalanan. Pelaksanaan senam kesejahteraan jalanan diwujudkan melalui: Polsana (Polisi Pendamping Anak), PKS (Satpam Sekolah), Polisi Lalu Lintas Turun ke Lapangan, Kesejahteraan Berkendara, Upaya Kesejahteraan Lalu Lintas, TMC (Tempat Pelaksana Lalu Lintas), Sekolah Mengemudi, Saka Bhayangkara Lalu Lintas, Badan Lalu Lintas, Taman Lalu Lintas, Tugas Polisi, Kuasa Hukum.

Kewenangan hukum untuk mencegah kecelakaan mobil melalui pembinaan dan pembinaan yang dilakukan Polantas di lingkungan Polres Morowali Utara terhadap kendaraan bermotor lebih berat. Hal ini cenderung terlihat dengan kontrol gigi cruiser dan pelaksanaan prosedur rutin pada pengemudi kendaraan mekanik, masih banyak pengemudi kendaraan mekanik yang rentan terhadap serangan karena mereka tidak memiliki mengemudi dan perangkat keras

kendaraan. Seperti mengabaikan marka jalan, tidak memakai sabuk pengaman, menghilangkan kaca spion, tidak memasang plat sepeda, menerobos lampu merah, ugal-ugalan, tidak memakai peci, tidak membawa surat izin mengemudi, khususnya anak muda, dll. bahwa, jumlah pelanggaran yang terjadi setiap tahun benar-benar unik, sehingga memerlukan kehati-hatian yang signifikan dari Polisi Lalu Lintas dalam menangani tindak pidana ringan, khususnya kendaraan bermotor.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang fungsi satuan lalu lintas dalam melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas menurut aturan perundang undangan yang ada?
2. Bagaimana penerapan kewenangan satuan lalu lintas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang fungsi satuan lalu lintas dalam melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas menurut aturan perundang undangan yang ada.
2. Untuk mengetahui penerapan kewenangan satuan lalu lintas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas

C. Manfaat penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk peraturan hukum tentang fungsi satuan lalu lintas dalam melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang – undang mengatur tentang kewenangan kewenangan satuan lalu lintas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

